



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Nomor 1/2.14.0/31.72.05.1001/-1.851.3/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Surat Permohonan Nomor 005/SDSC/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 430/5/-1.851.2.027 tanggal 21 Juli 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah	:	SDS SANTA CICILIA
Alamat	:	Jalan Pademangan II Gg.21 No.23 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah	:	Magdalena Helen, SE
Pimpinan Yayasan	:	Ir. Alphonsus Priyo H, M.Si

Dengan ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pademangan Timur

Willy Pratama Putra
NIP 198611272010011021

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.